



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi, Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kp Gudang, RT003 RW002 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambung Utara Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan KH Abdul Halim Nomor 416, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang keduanya tanggal 12 Februari 2024 dari Lukman Nelam dalam jabatannya selaku Direktur kepada Tezar Purnomo jabatan Ligitasi Area, Deni Irawan jabatan Branch Manager, Andy Hidayat Jabatan Collection Head dan Imam Arif jabatan MArketing Head Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **ROHETI**, beralamat di Dusun Madusari RT002 RW006 Kel/Desa Tanjungsari Kec.Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RIAN SAPUTRA**, beralamat di Dusun Madusari RT002 RW006 Kel/Desa Tanjungsari Kec.Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN
1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
  2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR** nomor **14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022** tanggal **08 Juni 2022 (Bukti P-1)** berikut perubahannya *juncto* Akta Pengakuan Hutang No.148 tanggal **08 Juni 2022 (Bukti P-2)** selanjutnya disebut Perjanjian.
  3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Majalengka (vide pasal 12 PERJANJIAN).
  4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 Herziene Indonesisch Reglemet (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
  5. Bahwa sesuai bukti PERJANJIAN di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 379/2017, terdaftar atas nama ROHETI (Bukti P-3) (selanjutnya disebut "OBYEK JAMINAN").
  6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 08 mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2025.
  7. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, PARA TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebesar 5 % (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

8. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPperdata"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPperdata, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 157/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Erlan Febriana, S.H,M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka (Bukti P-4) jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 01359/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka(Bukti P-5);
10. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:  
"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut"
- B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN
11. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut:  
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ..... persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."  
maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.
12. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-1 pada tanggal 08 Juli 2022 PARA TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-14 pada tanggal 08 Agustus 2023 PARA TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.320/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 (Bukti P-6);
  - b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.219/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 (Bukti P-7);
  - c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.239/BPR-KMI/COLL/09/2022 tanggal 27 September 2022 (Bukti P-8);
13. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.
14. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.
- Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran PARA TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.
15. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar **Rp 58.212.833** dengan rincian sebagai berikut;
- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| BAKI DEBET                  | RP.37.142.098 |
| TUNGGAKAN BUNGA             | RP.6.317.452  |
| TUNGGAKAN BUNGA BERJALAN RP | RP.550.218    |
| PINALTI 5%                  | RP.1.857.105  |
| DENDA HARI                  | RP.12.354.920 |
| TOTAL                       | RP.58.212.833 |
16. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total pelunasan sebesar Rp 58.212.833;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



18. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

No	Nama Bukti	Kode	Keterangan
1.	<p>PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGGANGSUR nomor 14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit pertama dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 500.000.000</p>	Bukti P-1	Copy dari Asli
2.	<p>AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 148 tanggal 08 Juni 2022</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 35.000.000</p>	Bukti P-2	Copy dari Asli
3.	<p>Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 379/2017, terdaftar atas nama ROHETI</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan bahwa PARA TERGUGAT telah menjaminkan Jaminan Berupa Sertipikat Hak Milik untuk menjamin pelunasan kredit.</p>	Bukti P-3	Copy dari Asli
4.	<p>Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 157/2022 tanggal 20 Juni</p>	Bukti P-4	Copy dari Asli



	<p>2022 yang dibuat oleh Erlan Febriana, S.H,M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas seluruh Objek Perkara <i>a quo</i> telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT</p>		
5.	<p>Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 01359/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka”</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas Objek Perkara <i>a quo</i> telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT.</p>	Bukti P-5	Copy dari Asli
6.	<p>Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.320/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 16 Mei 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-6	Copy dari Asli
7.	<p>Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.219/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 24 Mei 2023</p>	Bukti P-7	Copy dari Asli



	<p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>		
8.	<p>Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.168BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 30 Mei 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-8	Copy dari Asli
9.	<p>Early Termination Baki Debet</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian sebesar Rp 58.212.833.</p>	Bukti P-9	Copy dari Asli
10.	<p>Personal Guarantee/ Jaminan Pribadi</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Menyatakan dengan tegas dan jelas Bahwa TERGUGAT II adalah Penjamin Fasilitas Kredit TERGUGAT I</p>	Bukti P-10	Copy dari Asli



No	Nama Bukti	Kode	Keterangan
11.	PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022  Membuktikan:  Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit pertama dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 500.000.000	Bukti P-1	Copy dari Asli

19. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 berikut perubahannya juncto Akta Pengakuan Hutang No.148 tanggal 08 Juni 2022;
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 58.212.833 secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 379/2017, terdaftar atas nama ROHETI;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Mengosongkan bangunan yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 379/2017, terdaftar atas nama ROHETI;
7. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk, sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Mjl tanggal 23 Februari 2024, dan masing-masing Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Mjl tanggal 1 Maret 2024, karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugata II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat, yang mengajukan bukti surat-surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Nomor 148 tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 379/2017, terdaftar atas nama ROHETI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 157/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Erlan Febriana, S.H,M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 01359/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.320/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.219/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.168BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Hasil Print Out Early Termination Baki Debet No.Rekening: 14-38-00050-22 atas nama Nasabah : Roheti, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-09;
10. Fotokopi Personal Guarantee/ Jaminan Pribadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi nya dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir ianya sendiri atau inperson;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan. Namun demikian para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian*" namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara menganggap perlu untuk melakukan pembuktian sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menerangkan jika masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugata II yaitu terkait permasalahan hutang piutang dimana Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp.2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terhitung sejak tanggal akad tertanggal 08 Juni 2022 sampai dengan jatuh tempo tertanggal 08 Juni 2025, namun dalam perjalanan masa angsurannya ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan dari Penggugat tersebut, karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan/atau karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara) dan Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdara mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari biaya; rugi dan bunga, sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

1. Biaya yang nyata-nyatanya;
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopi NDK (Nota Disposisi Kredit) beserta lampirannya berupa Fotocopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 08 Juni 2022 telah sepakat membuat perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa perjanjian selama 36 (enam puluh enam) bulan terhitung terhitung sejak tanggal akad tertanggal 08 Juni 2022 sampai dengan jatuh tempo tertanggal 08 Juni 2025, yang telah diterima baik oleh Tergugat I dan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Roheti (Tergugat I) dan Rian Saputra Tergugat II kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka tanggal 08 Juni 2022, bukti surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI atas nama pemegang hak Roheti, dan bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 01359/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, terungkap fakta hukum bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI atas nama pemegang hak Roheti berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-9 berupa Hasil print out daftar angsuran atas nama nasabah Roheti yang diketahui dan disetujui oleh baik Tergugat I dan Tergugat II, bukti surat P-9 berupa Fotokopi Hasil Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia atas nama nasabah Roheti telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah menjelaskan hak dan kewajiban kepada Tergugat I yaitu daftar angsuran pinjaman yang harus Tergugat I laksanakan yaitu membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp.2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana setelah itu Tergugat I dan Tergugat II menyetujui hal tersebut kemudian menandatangani dokumen daftar angsuran dan akhirnya menerima fasilitas uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.320/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.219/BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.168BPR-KMI/COLL/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, terungkap fakta hukum bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan persidangan ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya kepada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagaimana yang disetujui dalam perjanjian pinjam meminjam, karenanya pihak Penggugat memberitahukan hal tersebut dan melakukan teguran secara lisan kepada Para Tergugat serta melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Hasil Print Out Early Termination Baki Debet No.Rekening: 14-38-00050-22 atas nama Nasabah : Roheti, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka, atas nama Nasabah : Roheti, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan perhitungan terkait dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar yaitu Baki Debet, Tunggakan Bunga, Tunggakan Bunga Berjalan, Penalti, Denda Hari dikurangkan dengan cicilan yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat maka sisa tagihan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp.68.212.833,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 08 Juni 2022 telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerja/usaha, sehingga dengan berdasarkan akan pertimbangan tersebut petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menerima hak atas perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat berupa uang pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang disepakatinya tersebut walaupun Penggugat telah memberitahukan dan menegur Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka ketiga Penggugat sebagaimana telah dipertimbangan tersebut menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada Pasal 6 (Pelunasan Pinjaman) pada huruf b angka 7 disebutkan sebaliknya Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri perjanjian dan menagih seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang masih terutang kepada Debitur apabila jika suatu angsuran pokok atau bunga ataupun jumlah lain terutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00 623/TANJUNGSARI atas nama pemegang hak Roheti dan terhadap objek jaminan tersebut juga tidak dalam diletakan eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keenam Penggugat yang memohon agar Hakim yang menangani perkara gugatan sederhana agar “menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan bangunan yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI, seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding, Kelurahan/Desa Tanjungsari, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur, terdaftar atas nama Roheti”, oleh karena terhadap petitum dalam permohonan tersebut sebagaimana pada petitum angka kelima telah dinyatakan untuk ditolak, selain itu diketahui jika pokok dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat merupakan adanya perbuatan ingkarjanji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum angka keenam gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00623/TANJUNGSARI atas nama pemegang hak Roheti telah dibebankan hak tanggungan dan hak tanggungan yang dipegang oleh Penggugat, maka kepada Penggugat berhak untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi uang debitor tersebut diatas sebagaimana isi dari Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Roheti dan Rian Saputra kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka tanggal 5-10-2021, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan memperbaiki redaksi petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00050-22/KMI/SPK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 berikut perubahannya juncto Akta Pengakuan Hutang No.148 tanggal 08 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat berupa uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.58.212.833,00 (lima puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H

Ali Adrian, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
2.	ATK/Pemberkasan .....	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat .....	: Rp	80.000,00
4.	PNBP .....	: Rp	30.000,00
5.	Meterai .....	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi .....	: Rp	10.000,00 +
	Jumlah .....	: Rp	210.000,00

Terbilang (dua ratus sepuluh ribu rupiah)